

PENGADILAN AGAMA ENDE



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2017/PA.Ed

CERAI GUGAT
DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA

ANTARA

Mega Safitri binti Nurdin Mahmud
(Sebagai Penggugat)

melawan

Irman Kasim bin Abdullah Kasim
(Sebagai Tergugat)

TANGGAL PUTUS : 13 NOVEMBER 2017 M
24 SAFAR 1439 H

Scanned by CamScanner

**PUTUSAN****Nomor 21/Pdt.G/2017/PA Ed****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mega Safitri binti Nurdin Mahmud, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Jalan Gaja Mada, Waniwona, RT.002 / RW. 002, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Irman Kasim bin Abdullah Kasim, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gaja Mada, Waniwona, RT.002 / RW. 002, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, namun sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 21/Pdt.G/2017/PA Ed tanggal 04 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 Dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/02/VIII/2012, tertanggal 30 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Ende Selatan, Kabupaten Ende;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selama 6 bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Naufal Rafaldi, umur 4 tahun, laki-laki dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin kuliah di Kupang akan tetapi tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat serta anaknya yang masih bayi dan masih sangat membutuhkan kehadiran Tergugat sebagai orang tua;
6. Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat dihadapan orang tua dan saudara Penggugat;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;
8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 4 (empat) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Halaman 2 Dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



9. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah, Nomor Kemas.400/78/SKTM/KRL/V/2017, tanggal 27 Mei 2017 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Ende Selatan, oleh sebab itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Irman Kasim bin Abdullah Kasim) terhadap Penggugat (Mega Safitri binti Nurdin Mahmud);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA Ed, tanggal 11 Juli 2017 dan 11 Agustus 2017, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya

Halaman 3 Dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308045905870001 tanggal 06 Nopember 2012 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
- Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/02/VIII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

B. Saksi-Saksi

1. **Hamna binti Halim**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Waniwona, RT.002 / RW. 002, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Naufal Rafaldi, umur 4 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran mulut, hampir setiap hari, keduanya sering bertengkar didalam kamarnya;
 - Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat membentak-bentak Penggugat dengan suara keras sedangkan Penggugat hanya menangis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa 6 (enam) bulan setelah menikah, tepatnya bulan Maret 2013 Tergugat pergi ke Kupang dengan alasan untuk kuliah, namun sejak itu Tergugat sudah tidak kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2013 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat melalui teman-temannya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah berhenti kuliah dan sudah mengganti nomor ponselnya;
 - Bahwa saat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dengan bekerja sebagai tukang ojek dan dibantu oleh orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak pergi dari kediaman bersama pada bulan Maret 2013 sampai saat ini, Tergugat pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai guru honorer;
 - Bahwa selain itu saksi sebagai orang tua Penggugat juga membantu menafkahi Penggugat dan anaknya, karena saat ini masih tinggal dengan saksi;
2. **Sulastri binti Nurdin Mahmud**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha kue), tempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Waniwona,

Halaman 5 Dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



RT.002 / RW. 002, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lama kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama laki-laki bernama Naufal Rafaldi, umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang kedua sudah meninggal dunia saat masih dalam kandungan;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran mulut, hampir setiap hari, keduanya sering bertengkar didalam kamarnya yang berdekatan dengan kamar saksi;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat membentak-bentak Penggugat dengan suara keras sedangkan Penggugat hanya menangis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa 6 (enam) bulan setelah menikah, tepatnya bulan Maret 2013 Tergugat pergi ke Kupang dengan alasan untuk kuliah, namun sejak itu Tergugat sudah tidak kembali lagi sampai sekarang, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat melalui teman-temannya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah berhenti kuliah dan sudah mengganti nomor ponselnya;

Halaman 6 Dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



- Bahwa saat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dengan bekerja sebagai tukang ojek, selain itu juga dibantu oleh orang tua Tergugat, namun sejak pergi dari kediaman bersama pada bulan Maret 2013 sampai saat ini Tergugat pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende sebagaimana bukti P-1, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/02/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 7 Dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012, dengan demikian bukti P-2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P-2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat sering memukul Penggugat di depan orang tua dan saudara Penggugat;
2. Bahwa 6 (enam) bulan setelah menikah atau pada bulan Maret 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2013 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar,



dan Tergugat sering memukul Penggugat di depan orang tua dan saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran mulut hampir setiap hari, keduanya sering bertengkar didalam kamarnya, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat membentak-bentak Penggugat dengan suara keras sedangkan Penggugat hanya menangis, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik, dan saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Saksi II Penggugat juga menerangkan bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran mulut, hampir setiap hari, keduanya sering bertengkar didalam kamarnya yang berdekatan dengan kamar saksi, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat membentak-bentak Penggugat dengan suara keras sedangkan Penggugat hanya menangis, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik, dan saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama berumah tangga hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dimana Tergugat membentak-bentak Penggugat dengan suara keras sedangkan Penggugat hanya menangis;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa 6 (enam) bulan setelah menikah atau pada bulan Maret 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa 6 (enam) bulan setelah menikah, tepatnya bulan Maret 2013 Tergugat pergi ke Kupang dengan alasan untuk kuliah, namun sejak itu Tergugat sudah tidak kembali lagi sampai sekarang, dan sejak

Halaman 9 Dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



bulan Maret 2013 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya, Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat melalui teman-temannya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah berhenti kuliah dan sudah mengganti nomor ponselnya, sedangkan Saksi II Penggugat juga menerangkan bahwa 6 (enam) bulan setelah menikah, tepatnya bulan Maret 2013 Tergugat pergi ke Kupang dengan alasan untuk kuliah, namun sejak itu Tergugat sudah tidak kembali lagi sampai sekarang, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya, Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat melalui teman-temannya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah berhenti kuliah dan sudah mengganti nomor ponselnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa 6 (enam) bulan setelah menikah atau sejak bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun tidak kembali lagi sampai sekarang, dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar atau menemui Penggugat dan anaknya, walaupun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui teman-temannya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah berhenti kuliah dan sudah mengganti nomor ponselnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan Maret 2013 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dengan bekerja sebagai tukang ojek dan dibantu oleh orang tua Tergugat, namun sejak pergi dari kediaman bersama pada bulan Maret 2013 sampai saat



ini, Tergugat pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai guru honorer, selain itu saksi sebagai orang tua Penggugat juga membantu menafkahi Penggugat dan anaknya, karena saat ini masih tinggal dengan saksi, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dengan bekerja sebagai tukang ojek, selain itu juga dibantu oleh orang tua Tergugat, namun sejak pergi dari kediaman bersama pada bulan Maret 2013 sampai saat ini Tergugat pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Maret 2013 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan, Kabupaten Ende;
2. Bahwa selama berumah tangga hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dimana Tergugat membentak-bentak Penggugat dengan suara keras sedangkan Penggugat hanya menangis;
3. Bahwa 6 (enam) bulan setelah menikah atau sejak bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun tidak kembali lagi sampai sekarang, dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar atau menemui Penggugat dan anaknya, walaupun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui teman-temannya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah berhenti kuliah dan sudah mengganti nomor ponselnya;

Halaman 11 Dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner

4. Bahwa sejak bulan Maret 2013 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari bertengkar mulut dimana Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan suara keras sementara Penggugat hanya menangis, meskipun tidak diketahui apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dengan terjadinya pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2013 dan tidak kembali sampai sekarang, telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, apalagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2013 tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh Penggugat dan keluarga, walaupun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui teman-temannya namun tidak berhasil disebabkan karena Tergugat sudah berhenti kuliah dan sudah mengganti nomor ponselnya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga dalam hal ini adalah Penggugat sebagai istrinya, namun tidak demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya sejak bulan Maret 2013 tersebut, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dan dibantu pula oleh orang tua Penggugat, hal ini telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin goyah dan sulit dipertahankan lagi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak bertanggung jawab atas kebutuhan, belanja dan keperluan rumah tangga membuat Penggugat sebagai istri merasa tidak mendapat perhatian dari suami, sehingga timbul rasa kebencian dan ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat. Hal ini jelas merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala;

Halaman 12 Dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri tidak lagi saling menyayangi, tidak saling menghormati, bahkan yang ada hanya kebencian diantara keduanya sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tentunya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2013 sampai sekarang atau selama 4 tahun 10 bulan sesuai dengan pertimbangan diatas, maka perpisahan tersebut juga merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama bertahun-tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih

besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran fisik atau bathin yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah

Halaman 14 Dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W.23-A2/226/HK.05/VII/2017 tertanggal 5 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Ende bahwa permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2017 sejumlah sebagaimana dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 15 Dari 17 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Irman Kasim bin Abdullah Kasim**) terhadap Penggugat (**Mega Safitri binti Nurdin Mahmud**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende (tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sapar 1439 Hijriyah, oleh kami **Ruslan, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan **Amirullah Arsyad, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **Mustajib, SHI** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, SHI., MH.

Ketua Majelis,



Ruslan, S.Ag., SH., MH.

Panitera,

Mustajib, SHI

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	147.000,00
4. Redaksi	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	203.000,00 (dua ratus tiga rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)